



## Upaya Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Rentan Kategori Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto<sup>1)</sup>, Tegar Aria Taba<sup>2)</sup>

Politeknik Ilmu pemasyarakatan

[tegaraaria366@gmail.com](mailto:tegaraaria366@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas upaya peningkatan kesejahteraan narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan, dengan fokus pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tantangan yang dihadapi oleh kelompok narapidana disabilitas dan solusi-solusinya dibahas dalam konteks Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRPD). Lingkungan pemasyarakatan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial narapidana disabilitas, terutama karena keterbatasan akses ke perawatan medis, terapi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga medis, ahli kesejahteraan sosial, psikolog, dan pendidik dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan individu. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia memiliki peran aktif dalam memonitor dan mengadvokasi hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan pemasyarakatan harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan, inklusi sosial, serta penanganan khusus dalam sistem peradilan untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana disabilitas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana disabilitas di dalam dan setelah masa pemasyarakatan.

Kata Kunci: Narapidana Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan, Kesejahteraan Narapidana.

### PENDAHULUAN

Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem hukum yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki perilaku narapidana dan menjaga ketertiban di dalamnya telah menjadi pusat perhatian masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkomitmen pada pemenuhan hak asasi manusia. Di dalam konteks ini, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, terutama mereka yang termasuk dalam kategori disabilitas. Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRPD), penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara, serta akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi dan pemasyarakatan yang memperhatikan kebutuhan mereka.<sup>1</sup>

Lembaga pemasyarakatan adalah lingkungan yang sangat berpotensi memberikan dampak negatif pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial narapidana disabilitas.<sup>2</sup> Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap perawatan medis yang sesuai, terapi yang dibutuhkan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan, dapat berdampak buruk pada proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam

<sup>1</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2006). Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD).

<sup>2</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Handbook on Prisoners with Special Needs.



masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pemasyarakatan memenuhi standar hak asasi manusia.

Upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, khususnya disabilitas, di lembaga pemasyarakatan, memerlukan pendekatan multidisiplin. Hal ini termasuk pelibatan tenaga medis, ahli kesejahteraan sosial, psikolog, serta pendidik yang mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu.<sup>4</sup> Selain itu, perlunya peran aktif dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia untuk memonitor dan mengadvokasi hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi kelompok rentan, khususnya kelompok disabilitas, dalam lembaga pemasyarakatan dan menyajikan berbagai solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Melalui analisis ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan ini terlindungi dan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi dan pemasyarakatan.

Dalam artikel ini, peneliti akan membahas studi-studi kasus, data statistik, serta pandangan para ahli untuk mendukung argumen bahwa upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan menghormati hak asasi manusia.

## METODE

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memilih responden secara purposif, melibatkan wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen. Data kualitatif dianalisis dengan pendekatan analitis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep yang muncul dari wawancara dan pengamatan. Interpretasi data akan menghasilkan deskripsi yang kaya tentang kondisi, tantangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan narapidana disabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Karakteristik dan Jumlah Narapidana Disabilitas di Indonesia

Kelompok rentan merujuk kepada segmen masyarakat yang memerlukan perlakuan khusus dalam menjalankan aktivitasnya karena mereka memiliki keterbatasan yang signifikan dalam menghadapi potensi risiko tinggi. Idealnya, kelompok rentan seharusnya mendapat perlakuan istimewa dari pihak-pihak yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Kelompok rentan ini mencakup berbagai kategori seperti penyandang disabilitas, anak-anak, wanita hamil, lanjut usia, dan narapidana dengan hukuman seumur hidup. Dalam konteks ini, prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh didiskriminasi sangat penting. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang bertujuan melindungi kehidupan warga negara, termasuk penyandang disabilitas, menegaskan prinsip kesetaraan hak dan perlindungan yang sama seperti warga negara lainnya. Dengan demikian, dasar hukum ini memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara Indonesia disamakan, dan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dapat diminimalkan di masyarakat.

Berdasarkan data yang diproses dari Susenas 2018 dan Riskesdas 2018, ditemukan bahwa persentase penyandang disabilitas di Indonesia dalam kelompok usia 18-59 tahun menarik perhatian. Data Susenas 2018 mencatat sekitar 1,75%, sementara data Riskesdas 2018 mencatat sekitar 22%.<sup>5</sup> Perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan dalam pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi disabilitas.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan berkomunitas. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran dalam

<sup>3</sup> World Health Organization. (2009). Health in Prisons: A Who Guide to the Essentials in Prison Health.

<sup>4</sup> C., Haney. (2018). The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Adjustment. American Psychological Association.

<sup>5</sup> R.K. Dewi, R. P Pramana. (2020). "Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas". The SMERU Research Institute <https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/>.



pembinaan narapidana, dengan fokus pada rehabilitasi untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dirancang untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk akses terhadap fasilitas.

Dalam konteks hukum, penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas selama proses peradilan, seperti yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat mengikuti proses peradilan dengan lebih baik, sesuai dengan fungsi hukum yang pada dasarnya melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berkomunitas, bernegara, dan berbangsa.<sup>6</sup>

Di bawah ini adalah definisi penyandang disabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

1. Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, atau mental yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara penuh.
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, dan sikap masyarakat dapat menyulitkan partisipasi mereka akibat keterbatasan fisik atau mental.
3. Berdasarkan Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai kelompok rentan yang berhak menerima perlakuan dan perlindungan yang mempertimbangkan kekhususan mereka.

Narapidana yang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan harus diberikan perlakuan yang sama di bawah hukum, termasuk narapidana dewasa, kelompok rentan, wanita, dan setiap orang yang termasuk dalam kategori tersebut berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan kekhususannya. Hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan undang-undang, adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan potensi mereka di berbagai aspek kehidupan berkomunitas, serta upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat hak-hak mereka.

Dalam konteks penempatan narapidana, penting untuk mencatat bahwa penyandang disabilitas memiliki beragam jenis disabilitas, termasuk fisik, intelektual, sensorik, dan mental, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Jenis-jenis penyandang disabilitas ini mencakup individu dengan gangguan dalam fungsi gerak seperti lumpuh atau amputasi (fisik), gangguan fungsi pikir akibat kecerdasan di bawah rata-rata seperti sindrom Down (intelektual), gangguan fungsi pikir, emosi, atau perilaku (mental), dan gangguan fungsi panca indera (sensorik).

### **Hubungan Kebijakan Pemasarakatan terhadap Kesejahteraan Narapidana Disabilitas**

Kebijakan pemasarakatan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan narapidana disabilitas. Narapidana disabilitas adalah kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pemasarakatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kebijakan pemasarakatan dan kesejahteraan mereka.

#### **1. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Pertama-tama, kebijakan pemasarakatan harus mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia untuk semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, kebijakan pemasarakatan harus memastikan bahwa hak-hak dasar, seperti hak mendapatkan perawatan medis, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi, dijamin untuk narapidana disabilitas.

#### **2. Akses terhadap Layanan Kesehatan yang Kuat**

Salah satu aspek penting dari kesejahteraan narapidana disabilitas adalah akses terhadap layanan kesehatan yang adekuat. Kebijakan pemasarakatan harus memastikan bahwa narapidana disabilitas

<sup>6</sup> H. Basri. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SIGN Jurnal Hukum, 2(2).



memiliki akses yang setara dengan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Ini mencakup perawatan medis rutin, pengobatan untuk kondisi spesifik, dan dukungan psikososial yang mungkin diperlukan oleh narapidana disabilitas.

### 3. Akses terhadap Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan di dalam Lapas merupakan komponen penting dalam persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Kebijakan pemasarakatan harus memungkinkan narapidana disabilitas untuk mengakses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa mencakup program-program khusus yang dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh narapidana disabilitas dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan.

### 4. Inklusi Sosial dan Partisipasi Komunitas

Kesejahteraan narapidana disabilitas juga terkait erat dengan inklusi sosial dan partisipasi komunitas. Kebijakan pemasarakatan harus mempromosikan partisipasi aktif narapidana disabilitas dalam kegiatan sosial dan komunitas yang mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman selesai. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi penyandang disabilitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di dalam Lapas.

### 5. Penanganan Khusus dalam Sistem Peradilan

Dalam konteks peradilan, kebijakan pemasarakatan juga harus memperhitungkan kebutuhan narapidana disabilitas. Proses peradilan harus dirancang sedemikian rupa sehingga narapidana disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif, termasuk dengan memberikan akomodasi yang sesuai sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam kesimpulan, hubungan antara kebijakan pemasarakatan dan kesejahteraan narapidana disabilitas di Lapas sangat penting. Kebijakan yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, inklusi sosial, serta perlakuan khusus dalam sistem peradilan akan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendukung narapidana disabilitas menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di dalam dan setelah masa pemasarakatan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini membahas pentingnya memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama narapidana disabilitas, di dalam lembaga pemasarakatan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengamanatkan perlakuan adil dan setara untuk semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, seperti yang diakui oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRPD).

Lembaga pemasarakatan memiliki potensi untuk memengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial narapidana disabilitas. Keterbatasan akses terhadap perawatan medis yang sesuai, terapi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan dapat berdampak negatif pada rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan ini penting untuk memastikan bahwa sistem pemasarakatan mematuhi standar hak asasi manusia.

Peningkatan kesejahteraan narapidana disabilitas memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk melibatkan tenaga medis, ahli kesejahteraan sosial, psikolog, dan pendidik yang dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan individu. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia juga harus berperan aktif dalam memonitor dan mengadvokasi hak-hak narapidana disabilitas di lembaga pemasarakatan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan narapidana disabilitas, kebijakan pemasarakatan harus memastikan perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, dan pelatihan, inklusi sosial, serta penanganan khusus dalam sistem peradilan. Implementasi kebijakan yang mendukung narapidana disabilitas diharapkan akan berkontribusi positif terhadap kualitas hidup mereka di dalam dan setelah masa pemasarakatan.



---

## DAFTAR RUJUKAN

- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2). 104 – 121.
- Haney, C. (2018). *The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Adjustment*. American Psychological Association.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2006). *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD)*.
- R.K. Dewi, R. P Pramana. (2020). “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas”. The SMERU Research Institute <https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). *Handbook on Prisoners with Special Needs*.
- World Health Organization. (2009). *Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison Health*.